



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.ML**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Rajab Narda bin Nasar**, NIK. 1311050107670024, tempat dan tanggal lahir Abai, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Nurbaidah binti Buyung Randah**, NIK.1311054107770028, tempat dan tanggal lahir Abai, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail: [randinarda07@gmail.com](mailto:randinarda07@gmail.com). Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alamat Elektronik [hendinoferi88@gmail.com](mailto:hendinoferi88@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SKK/YBH.HM/IV/2024 tanggal 01 April 2024. yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 26/K.Kh/2024/PA.ML, tanggal 1 April 2024;

Halaman 1 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan register Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.ML, tanggal 1 April 2024, dengan dalil-dalil dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Orang Tua Pemohon II bertempat di Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 02 Maret 1998 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **Samsari**;
2. Bahwa waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II semua persyaratan pernikahan telah dilengkapi dan telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dikeluarkannya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Buyung Randah**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Kasman** dan **Yasri** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jorong Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Mega Hildayani**, Nik. 1311055206990001, Perempuan, Abai, 12 Juni 1999;
- 2) **Anita Bae**, Nik. 1311055202010001, perempuan, Abai, 12 Februari 2001;
- 3) **Randi Narda**, Nik. 1311052302070001, laki-laki, Abai, 23 Februari 2007;
- 4) **Nora Okta Riya Putri**, Nik.1311056910100001, perempuan, Abai, 29 Oktober 2010;
- 5) **Radit Joni Iskandar**, Nik. 1311051610170001, laki-laki, Solok Selatan, 16 Oktober 2017;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
9. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk melengkapi data keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus pinjaman Bank serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rajab Narda bin Nasar**) dengan Pemohon II (**Nurbaidah binti Buyung Randah**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1998 di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsideir** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK 1311050107670024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, tanggal 23 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah sesuai aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK 1311054107770028, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, tanggal 28 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, No 1311052512070108, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, tanggal 28 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah sesuai aslinya, bukti P.3);

**B. Saksi**

1. **Suraini binti Buyung Randah**, NIK 1311054505730003, tempat dan tanggal lahir Abai, 05 Mei 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Balai Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung yang bernama Buyung Randah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kasman dan Yasri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;;

**2. Kasman bin Kasim**, NIK 1311052905480001, tempat dan tanggal lahir Abai, 29 Mei 1948, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Balai Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Buyung Randah,
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri (Kasman) dan Yasri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

## Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada Hendi Noferi, S.H.I., M.H. Advokat, berkantor Jln. Raya Muara Labuh Padang Aro KM.12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, email: [hendinoferi88@gmail.com](mailto:hendinoferi88@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK/YBH.HM/IV/2024, 1 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register Nomor 26/K.Kh/2024/PA.ML, tanggal 1 April 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Labuh tempat berperkara. Demikian, Surat Kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jls Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Muara Labuh;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilanana Agama Muara Labuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (*absolute competensie*);

Halaman 7 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Orang Tua Pemohon II bertempat di Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 02 Maret 1998 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **Samsari**;
2. Bahwa waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II semua persyaratan pernikahan telah dilengkapi dan telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dikeluarkannya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Buyung Randah**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Kasman** dan **Yasri** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.3 serta saksi-saksi yaitu Suraini binti Buyung Randah dan Kasman bin Kasim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administratif tercatat sebagai

Halaman 8 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk/warga Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun secara administratif perkawinannya belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melasungkan pernikahan pada Tahun 1998 di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tahun 1998 di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Buyung Randah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Kasman dan Yasri dengan mahar berapa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 9 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Nikah untuk keperluan administrasi kependudukan;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Petitum Tentang sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut. Di mana pernikahan tersebut harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, ijab kabul (akad nikah) dan disaksikan oleh dua orang saksi serta adanya mahar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 1998 di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 21 ayat 1 bagian pertama, serta ketentuan Pasal 39 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada Tahun 1998 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal ( dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bahwa Majelis sependapat dan Mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Dan dalam Kitab *Tuhfah* hal. 122:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya; “Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima”

Bahwa fakta hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, berhubung tempat tinggal dan tempat terjadinya pernikahan berada di Kecamatan yang sama, maka para Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinannya itu pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) para Pemohon dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rajab Narda bin Nasar**) dengan Pemohon II (**Nurbaidah binti Buyung Randah**) yang dilaksanakan pada Tahun 1998 di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan sangir

Halaman 12 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Sleatan;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah oleh Haris Luthfi, S.H.I., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Safriadi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya secara eletronik;

Hakim,

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A**

Panitera Pengganti,

**Safriadi, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP              |                      |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama | : Rp10.000,00        |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| 2. Proses            | : Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan         | : Rp0,00             |
| 4. Meterai           | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp160.000,00       |

Terbilang (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.ML

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14